

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Nomor 2 Tahun 1969 (2/1969)

Tentang : Perubahan pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG
KOTAMADYA YOGYAKARTA

Menimbang : Bawa pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Tarip sewa toko-petak di Lingkungan pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 70;
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1961;

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal : 24, 25, 27, 28 dan 29 Maret 1969.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang perubahan pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 sebagai berikut :

Pasal 11

Pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 10 Tahun 1961 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

1. Tarip sewa toko-petak :

Klas I : Tiap m² untuk toko-petak sebulan Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah),

Klas II : Tiap m² untuk toko-petak sebulan Rp 75,- (Tujuh puluh lima rupiah),

Klas III : Tiap m² untuk toko-petak

sebulan Rp 30,- (Tiga puluh rupiah).

2. Klas toko-petak :

Klas I : Toko-petak Pasar Beringharjo.
Toko-petak kompleks gudang (bawah)
Pasar Beringharjo.

Klas II : Toko-petak Pasar Kranggan Jl. P.
Diponegoro.

Toko-petak Pasar Purbonegaran,
Toko-petak Pasar Ngasem (baru),
Toko-petak Pasar Sentul,
Toko-petak Pasar Lempuyangan,
Toko-petak kompleks Gudang (atas)
Pasar Beringharjo.

Klas III : Toko-petak Pasar Kranggan Jl.
Poncowinatan,
Toko-petak (lama) Pasar
Ngasem,
Toko-petak Pasar Tunjungsari,
Toko-petak Pasar Serangan,
Toko-petak Pasar Kotagede.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal :
29 Maret 1969

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kotamadya Yogyakarta

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Yogyakarta

Ketua :

ttd.

ttd.

SOEDJONO A.J.
LETN.KoL.NRP. 11501

Drs. Nourouzzaman
Wakil Ketua

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

No Tgl.

Sekretaris Daerah Kotamadya Yogyakarta

ttd.

(PURWODIPRODJO)